

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR : 468 / IO2 / Kep / E / 1995
tentang,

Pemberian izin kepada Yayasan Al- Muhajirin Jl. Hasyim Ashari Perumahan Puri Dewata Indah Cipondoh Tangerang untuk mendirikan TK Islam Al- Muhajirin mulai tahun pelajaran 1995/1996.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

Membaca : Surat Permohonan dari Yayasan Al- Muhajirin Nomor: YAM 05/UPDDK//IV/95. tanggal 24 April 1995.

Menimbang :

- a. bahwa pada hakekatnya Taman Kanak-Kanak adalah tempat anak-anak bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain;
- b. bahwa partisipasi masyarakat membantu pemerintah menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak sesuai dengan program Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa;
- c. bahwa berdasarkan laporan penilaian/penelitian Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jabar, TK Al- Muhajirin di bawah pengelolaan Yayasan Al- Muhajirin telah cukup memenuhi syarat untuk diberi Surat Keputusan;
- d. bahwa berhubung dengan hal-hal di atas, maka dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jabar tentang pemberian izin kepada Yayasan Al- Muhajirin Jl. Hasyim Ashari Perumahan Puri Dewata Indah Cipondoh Tangerang untuk mendirikan TK Islam Al- Muhajirin mulai tahun pelajaran 1995/1996.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989;
2. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 27/1990;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
 - a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982;
 - b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982;
 - c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
 - d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983;
 - e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984;
 - f. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
 - g. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
 - h. Nomor 105/C/1994 tanggal 9 Mei 1994;
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
 - a. Nomor 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
 - b. Nomor 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
 - c. Nomor 020/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
5. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor 373/IO2/Kep/C/87 tanggal 1 Juni 1987.

Memperhatikan:

- a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat Nomor 385/IO2/06/U/1995 tanggal 24 Mei 1995;
- b. Rekomendasi dari Kepala Kandedikbud Kab. Tangerang Nomor 341/IO2.4/I 1995 tanggal 29 April 1995;
- c. Rekomendasi dari Camat Cipondoh Nomor 640/12-Kesra tanggal 19 April 1995;

Memperhatikan pula

Memperhatikan
pula

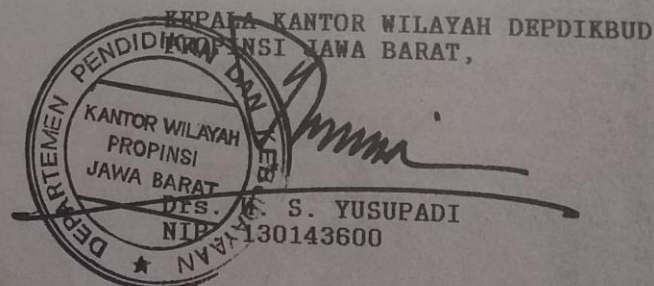
: Akta Notaris Drs. I Gede Purwaka, SH Nomor 45 tanggal
18 Pebruari 1995 tentang Pendirian Yayasan/Pengesahan
Berbadan Hukum Yayasan Al- Muhajirin.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Al- Muhajirin Jl.
Hasyim Ashari Perumahan Puri Dewata Indah Cipondoh Kab.
Tangerang untuk mendirikan TK Al- Muhajirin mulai
tahun pelajaran 1995/1996.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan
ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang
berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang (Her-
registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang
Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat;
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud
Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi
kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal
pertama;
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam
Keputusan ini akan diatur dalam Keputusan tersendiri;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan
seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada Tanggal : 22 Juni 1995



TEMBUSAN :

1. Menteri Dikbud di Jakarta ;
2. Irjen Depdikbud di Jakarta ;
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta ;
4. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
5. Direktur Siswa Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
6. Kormin Kanwil Depdikbud Prop. Jabar ;
7. Ka Bagren Kanwil Depdikbud Prop. Jabar ;
8. Ka Bid Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jabar ;
9. Ka Kandepdikbud Kab. Tangerang;
10. Camat Kecamatan Cipondoh.

